



PUTUSAN
Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Lwk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Luwuk yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, bertempat tinggal di Simpang Raya Kab. Banggai Prov. Sulteng dalam hal ini memberikan kuasa kepada Erych W. Sohat, S.H., M.H. beralamat di Law Office EWS & P, JL. Jend Sudirman, No. 119 Lt. 2, Kelurahan Luwuk, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 500/SK.PRC/ADV/II/2024 yang telah didaftarkan pada hari Selasa, tanggal 16 Januari 2024 di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk di bawa register Nomot: W21.U3/14/HK.02/II/2024/PN Lwk sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Tergugat, bertempat tinggal di Kec. Lamala Kab. Banggai Prov. Sulteng sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 12 Januari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk pada tanggal 22 Januari 2024 dalam Register Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Lwk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri Sah Berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 7201-KW-26022013-0001 Tertanggal 26 Februari 2013 dan telah dikarunia 2 (dua) orang anak masing-masing bernama : (1). Anak Pertama, Perempuan, Umur 10 Tahun, dan (2). Anak Kedua, Laki-Laki Umur 5 Tahun;
2. Bahwa setelah Perkawinan Penggugat dan Tergugat hidup harmonis dan bahagia tinggal bersama di Kota Luwuk selanjutnya

Halaman 1 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Lwk



tinggal di Kota Manado sampai pada Tahun 2021 kemudian Penggugat dan Tergugat kembali lagi ke Luwuk hanya beberapa lama di Tahun 2021 kemudian antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran selisih paham dan beda pendapat yang berujung pada pertengkaran akibat masalah ekonomi keluarga dikarenakan Tergugat tidak lagi memberikan nafkah batin dan kebutuhan ekonomi keluarga sehingga tidak ada jalan lain bagi Penggugat demi dan untuk memenuhi kebutuhan anak-anak mengharuskan Penggugat untuk pulang kampung di Simpang Raya sejak akhir Tahun 2022 sampai saat ini dengan berjualan di rumah orang tua Penggugat yang adalah untuk memenuhi hak-hak dari kedua anak-anak tersebut setelah Tergugat tidak memperdulikan lagi kebutuhan keluarga;

3. Bahwa Penggugat sekarang ini telah pisah dengan Tergugat kurang lebih 3 Tahun dan yang menanggung kebutuhan bagi kedua anak-anak tanpa bantuan dari Tergugat yang kemudian Penggugat beberapa kali menghubungi Tergugat berkaitan dengan permintaan kebutuhan anak-anak justru tidak mendapat respons yang baik dan terkesan tidak merasa peduli terhadap kedua anak-anak tersebut dan sebagai orang tua yang baik Tergugat telah gagal dalam membina dan mengasuh serta merawat anak-anak yang justru semua tanggungjawab dibebankan pada Penggugat sendiri yang setiap bulannya Penggugat menanggung beban ekonomi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) selama 32 Bulan ditotalkan sejumlah Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah), maka untuk meminta pertanggungjawaban pada Tergugat melalui keluarganya sekedar untuk meminta masukan dan tanggapan terhadap peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun upaya yang dilakukan Penggugat selalu mengalami kegagalan;

4. Bahwa terhadap permasalahan rumah tangga yang Penggugat alami sejak di Tahun 2021 sampai dengan saat ini ditambah lagi hilangnya komunikasi telah menyebabkan kesehatan Penggugat menjadi terganggu halmana demi dan untuk mencukupi kebutuhan anak-anak Penggugat rela banting tulang bekerja siang dan malam hanya untuk mencari uang untuk keperluan makan ditambah lagi anak pertama telah sekolah yang jelas-jelas membutuhkan biaya pendidikan dan pertumbuhan bagi anak kedua yang saat ini masih dalam pengawasan Penggugat sampai saat ini;



5. Bahwa Penggugat merasa tidak mampu lagi untuk bertahan akan sikap dan perilaku dari Tergugat yang tidak bertanggungjawab dan bersikap apatis sampai terbesit dipikiran Penggugat untuk melaporkan Tergugat terkait dengan Penelantaran Dalam Keluarga dengan merujuk pada Pasal 49 ayat 1 UU No 23 tahun 2004 (1) Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya. namun sampai saat ini belum dilakukan Penggugat setelah mendengarkan masukan positif dari keluarga Penggugat, dengan tetap mendahulukan tuntutan kepada Tergugat di Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Luwuk;

6. Bahwa keharmonisan dan bahagia yang selayaknya dirasakan pasangan suami istri tidak lagi dirasakan Penggugat setelah diwarnai dengan perselisihan, Pertengkaran dan permasalahan ekonomi yang tak kunjung usai serta antara Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama-sama lagi halmana Tergugat tetap bersikukuh untuk tidak bersama lagi dengan Penggugat, bahwasannya antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi saling sayang menyayangi, saling mencintai dan saling menghormati sehingga apa yang menjadi tujuan dan sendi-sendi dasar sebuah perkawinan sebagaimana yang tersebut dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan yaitu : "bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal tidak tercapai atau terwujud maka telah cukup dasar dan alasan hukum untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

7. Bahwa disamping adanya percekocokan dan pertengkaran secara terus menerus akibat kurangnya harmonisasi di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas, Tergugat juga tidak melaksanakan tanggung jawabnya yaitu : kewajibannya selaku suami terhadap Penggugat yang baik dan benar;

8. Bahwa kedua anak dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat masih dibawah umur dan masih memerlukan perhatian, memerlukan biaya perawatan, memerlukan bimbingan, memerlukan arahan, memerlukan biaya pendidikan, memerlukan biaya hidup dan memerlukan kasih sayang. disamping itu, selama ini Tergugat selaku Suami dan kepala rumah tangga tidak peduli dan perhatian sama sekali terhadap anaknya tersebut. oleh karenanya patut dan beralasan apabila anak tersebut ditempatkan dibawah pengasuhan Penggugat;



9. Bahwa anak dari hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat masih dibawah umur dan masih memerlukan perawatan, bimbingan dan kasih sayang seorang ibu. disamping itu, selama ini Tergugat selaku ayahnya tidak peduli akan pendidikan formil dan non formil si anak, oleh karenanya patut dan beralasan menurut hukum apabila anak tersebut ditempatkan dibawah pengasuhan Penggugat. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 27/K/Pdt/1993 tanggal 30 Agustus 1983 yang pada pokoknya menyebutkan bahwa: “anak-anak yang masih kecil berada dibawah asuhan ibunya”;
10. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut sangat membutuhkan banyak biaya untuk kelangsungan hidup mereka berdua juga tempat tinggal yang tetap demi masa depan anak Penggugat dan Tergugat;
11. Bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut membutuhkan banyak biaya untuk kelangsungan hidup dan pendidikannya, maka adalah kewajiban Tergugat selaku ayahnya untuk memberikan nafkah dan biaya lainnya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) secara tunai dan sekaligus setiap bulannya kepada Penggugat terhitung sejak diajukannya gugatan ini, dimana rinciannya adalah untuk biaya SPP sekolah, uang makan, uang jajan, uang untuk pemeliharaan kesehatan, keperluan sekolah. Pembayaran dilakukan Tergugat setiap tanggal 5 tiap bulannya sampai anak tersebut dewasa;
12. Bahwa demikian pula dengan biaya nafkah terhadap Terhadap Penggugat adalah juga merupakan tanggung jawab Tergugat, sehingga patut dan beralasan hukum apabila Tergugat juga dihukum untuk memberikan biaya nafkah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) secara tunai dan sekaligus setiap bulannya kepada Penggugat, dimana rinciannya adalah untuk biaya makan dan pemeliharaan kesehatan. Pembayaran dilakukan Tergugat setiap tanggal 5 tiap bulannya;
13. Bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah. Maka kepada Ketua Pengadilan Negeri Luwuk di Luwuk untuk memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mengirim putusan ini Ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah agar di catatkan dalam buku register perceraian;



14. Bahwa selanjutnya dan sepatutnya apabila Tergugat di hukum untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

15. Bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banggai dengan mengacu atas ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Luwuk untuk memerintahkan kepada Penggugat maupun Tergugat untuk mengirimkan putusan ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banggai agar dicatatkan dalam buku register perceraian paling lambat 60 (enam puluh) hari;

16. Bahwa selanjutnya, patut apabila Tergugat dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan uraian-uraian yuridis tersebut di atas, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Luwuk untuk memanggil pihak yang berperkara agar hadir pada persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna pemeriksaan perkara ini, seraya berkenan mengambil putusan hukum yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dalam hukum bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat Berdasarkan Nomor: 7201-KW-26022013-0001 Tertanggal 26 Februari 2013 adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan Penggugat sebagai wali asuh anak masih dibawah umur dari hasil perkawinan bernama (1). Anak Pertama, Perempuan, Umur 10 Tahun, dan (2). Anak Kedua, Laki-Laki Umur 5 Tahun;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang Pengganti biaya hidup dan pendidikan anak selama 32 Bulan sejumlah Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) kepada Penggugat seketika dan sekaligus sejak perkara diputus walaupun ada upaya banding maupun kasasi;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang nafkah, biaya hidup dan perawatan anak, pendidikan anak sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) kepada Penggugat setiap bulannya, yang pembayaran dilakukan Tergugat setiap tanggal 5 (lima) tiap bulannya;



6. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Luwuk atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan sehelai salinan putusan dalam perkara ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banggai untuk didaftar dalam daftar yang diperuntukan untuk itu, serta memerintahkan pula kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian tersebut kepada Instansi Pelaksana dalam hal ini adalah Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banggai paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap untuk dicatatkan dalam daftar yang diperuntukan untuk itu;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat telah datang menghadap di persidangan dengan diwakili kuasanya, sementara Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang telah dipanggil dengan patut melalui surat tercatat pada tanggal 24 Januari, 10 Februari, dan 21 Februari 2024, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: 7201174403830001 tanggal 20 April 2018 atas nama Penggugat, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 7201172502140001 tanggal 2 April 2018 atas nama Kepala Keluarga Tergugat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banggai, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7201-KW-26022013-0001 tanggal 26 Februari 2013 atas nama Tergugat dan Penggugat yang



dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Capil Kabupaten Banggai, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-3;

4. Fotokopi Surat Nikah Gereja Kristen di Luwuk Banggai No. 01/B.7/BD/2012 tanggal 27 Oktober 2012 atas nama Hendri Onang dan Penggugat, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7201-LT-06122018-0001 tanggal 6 Desember 2018 atas nama Anak Kedua yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banggai, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-5;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7201-LT-012052014-0037 tanggal 12 Mei 2014 atas nama Anak Pertama yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Capil Kabupaten Banggai, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 tersebut telah diberi meterai cukup;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan Saksi yang memberikan keterangan di bawah janji sebagai berikut:

1. Saksi I pada pokoknya menerangkan bahwa:

- Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah gugatan cerai yang diajukan Penggugat kepada Tergugat;
- Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2012;
- Dari pernikahannya, Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Setahu Saksi umur anak pertama dari Penggugat dan Tergugat sekitar 9 (Sembilan) tahun dan anak kedua dari Penggugat dan Tergugat saat ini masih duduk di bangku Taman Kanak-Kanak (TK);
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Manado;
- Setahu Saksi, Tergugat tinggal di Desa Kotabaru, Kecamatan Lamala, akan tetapi saat ini Tergugat sedang bertugas di Ampana;
- Awalnya setelah menikah hubungan antara Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, akan tetapi setelah itu sering terjadi percekcoakan antara keduanya karena masalah ekonomi;
- Saat ini Tergugat bekerja sebagai pegawai di Bank Mandiri;
- Anak-anak Penggugat dan Tergugat saat ini diasuh oleh Penggugat;



- Keluarga dari Para Pihak menyerahkan seluruhnya kepada Penggugat dan Tergugat untuk menyelesaikan permasalahan Rumah Tangga mereka;
- Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak pandemi Covid di tahun 2019;
- Sejak pisah rumah, Tergugat sudah tidak lagi menafkahi Penggugat;
- Saksi tahu Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat karena diberi tahu oleh Penggugat sendiri;
- Saksi tidak pernah melihat secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Penggugat dan Tergugat tidak pernah datang langsung ke Gereja, akan tetapi Penggugat pernah menghubungi Saksi melalui telepon untuk membicarakan terkait permasalahannya dengan Tergugat;

Setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan;

- Saat ini Penggugat tinggal bersama dengan orang tuanya;
- Saat ini Tergugat tinggal di Ampana karena ia bekerja di Bank Mandiri Ampana;
- Pada saat pandemi Covid di tahun 2019, Penggugat yang tinggal bersama dengan Tergugat di Manado saat itu memutuskan untuk pulang ke rumah Orang Tuanya karena sering bertengkar dengan Tergugat. Tidak lama kemudian, Tergugat juga akhirnya pergi ke Ampana sehingga mereka tidak lagi tinggal bersama;
- Sewaktu Penggugat pulang ke rumah Orang Tuanya masih atas izin Tergugat;
- Anak-anak Penggugat dan Tergugat bersekolah, dimana anak pertama mereka saat ini kelas 4 (empat) Sekolah Dasar (SD) dan anak kedua mereka masih di Taman Kanak-Kanak (TK);
- Penggugat saat ini memiliki usaha warung;
- Setelah Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat. Adapun, Saksi mengetahui hal tersebut karena diberi tahu oleh Penggugat;
- Saat ini anak-anak Penggugat dan Tergugat hanya dibiayai oleh Penggugat sendiri;
- Tergugat bekerja di Bank Mandiri sebagai pegawai tetap;

Halaman 8 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat bekerja di Bank Mandiri sejak anaknya belum lahir yakni sekitar 10 (sepuluh) tahun yang lalu dan yang membantunya untuk membuat surat lamaran pekerjaan pada saat itu adalah Penggugat;

2. Saksi II pada pokoknya menerangkan bahwa:

- Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah gugatan cerai yang diajukan Penggugat kepada Tergugat;
- Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2012;
- Penggugat dan Tergugat menikah di Bunta;
- Dari pernikahannya, Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Setahu Saksi umur anak pertama dari Penggugat dan Tergugat sekitar 9 (Sembilan) tahun dan anak kedua dari Penggugat dan Tergugat saat ini masih duduk di bangku Taman Kanak-Kanak (TK);
- Setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Manado;
- Setahu Saksi, Tergugat tinggal di Desa Kotabaru, Kecamatan Lamala, akan tetapi saat ini Tergugat sedang bertugas di Ampana;
- Awalnya setelah menikah hubungan antara Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, akan tetapi setelah itu sering terjadi percekocokan antara keduanya karena masalah ekonomi;
- Saat ini Tergugat bekerja sebagai pegawai di Bank Mandiri;
- Anak-anak Penggugat dan Tergugat saat ini diasuh oleh Penggugat;
- Keluarga dari Para Pihak menyerahkan seluruhnya kepada Penggugat dan Tergugat untuk menyelesaikan permasalahan Rumah Tangga mereka;
- Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak pandemi Covid di tahun 2019;
- Sejak pisah rumah, Tergugat sudah tidak lagi menafkahi Penggugat;
- Saksi tahu Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat karena diberi tahu oleh Penggugat sendiri;
- Saksi tidak pernah melihat secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Penggugat dan Tergugat tidak pernah datang langsung ke Gereja, akan tetapi Penggugat pernah menghubungi Saksi melalui

Halaman 9 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telepon untuk membicarakan terkait permasalahannya dengan Tergugat;

Setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan;

- Saat ini Penggugat tinggal bersama dengan orang tuanya;
- Saat ini Tergugat tinggal di Ampara karena ia bekerja di Bank Mandiri Ampara;
- Pada saat pandemi Covid di tahun 2019, Penggugat yang tinggal bersama dengan Tergugat di Manado saat itu memutuskan untuk pulang ke rumah Orang Tuanya karena sering bertengkar dengan Tergugat. Tidak lama kemudian, Tergugat juga akhirnya pergi ke Ampara sehingga mereka tidak lagi tinggal bersama;
- Sewaktu Penggugat pulang ke rumah Orang Tuanya masih atas izin Tergugat;
- Anak-anak Penggugat dan Tergugat bersekolah, dimana anak pertama mereka saat ini kelas 4 (empat) Sekolah Dasar (SD) dan anak kedua mereka masih di Taman Kanak-Kanak (TK);
- Penggugat saat ini memiliki usaha warung;
- Setelah Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat. Adapun, Saksi mengetahui hal tersebut karena diberi tahu oleh Penggugat;
- Saat ini anak-anak Penggugat dan Tergugat hanya dibiayai oleh Penggugat sendiri;
- Tergugat bekerja di Bank Mandiri sebagai pegawai tetap;
- Tergugat bekerja di Bank Mandiri sejak anaknya belum lahir yakni sekitar 10 (sepuluh) tahun yang lalu dan yang membantunya untuk membuat surat lamaran pekerjaan pada saat itu adalah Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Para Saksi, Kuasa Penggugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa akhirnya Kuasa Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 10 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Lwk



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah agar Pengadilan Negeri Luwuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di hadapan pemuka agama Kristen pada tanggal 26 Oktober 2012 dan telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Sipil Kabupaten Banggai pada tanggal 29 Oktober 2012 sesuai dengan utipan Akta Perkawinan Nomor 7201-KW-26022013-0001 tanggal 26 Februari 2013 atas nama Tergugat dan Penggugat putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok gugatan tersebut, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu kewenangan Pengadilan Negeri Luwuk untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat dikaitkan dengan keterangan Para Saksi sebagaimana telah diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini, serta dengan bukti pengiriman panggilan sidang melalui surat tercatat yang diterima oleh orang serumah dan Tergugat sendiri, saat ini Tergugat masih tinggal di Kotabaru, Lamala, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah sehingga Pengadilan Negeri Luwuk berwenang untuk mengadili perkara gugatan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut selanjutnya diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari, dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempertimbangkan gugatan Penggugat tersebut perlu dibuktikan apakah benar Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah dan apakah dalil yang dikemukakan oleh Penggugat benar terjadi serta dapat dijadikan alasan untuk memutuskan perkawinan itu;



Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Saksi I dan Saksi II;

Menimbang, bahwa bukti P-3 berupa Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7201-KW-26022013-0001 tanggal 26 Februari 2013 atas nama Tergugat dan Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Capil Kabupaten Banggai dan bukti P-4 berupa Fotokopi Surat Nikah Gereja Kristen di Luwuk Banggai No. 01/B.7/BD/2012 tanggal 27 Oktober 2012 atas nama Hendri Onang dan Penggugat menunjukkan telah terjadi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 26 Oktober 2012 dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Capil Kabupaten Banggai pada tanggal 29 Oktober 2012;

Menimbang, bahwa bukti P-2 berupa Fotokopi Kartu Keluarga No. 7201172502140001 tanggal 2 April 2018 atas nama Kepala Keluarga Tergugat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banggai, bukti P-5 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7201-LT-06122018-0001 tanggal 6 Desember 2018 atas nama Anak Kedua yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banggai, dan bukti P-6 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7201-LT-012052014-0037 tanggal 12 Mei 2014 atas nama Anak Pertama yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Capil Kabupaten Banggai, menunjukkan dari perkawinannya, Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini masih berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa Saksi Penggugat yang bernama Saksi I dan Saksi II pada pokoknya menerangkan Para Pihak adalah pasangan suami istri yang telah menikah dan memiliki 2 (dua) orang anak. Kemudian Para Saksi menyatakan mengetahui dari Penggugat jika Penggugat dan Tergugat sering cekcok mengenai masalah ekonomi. Adapun, karena seringnya terjadi percekcoakan, pada tahun 2019 Penggugat telah meninggalkan rumah kediaman bersama di Manado untuk kembali ke rumah orang tuanya. Walaupun pada awalnya kepergian Penggugat adalah atas izin dari Tergugat, akan tetapi setelah itu Tergugat pergi ke Ampaña sehingga Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi tinggal bersama sampai dengan saat ini. Para Saksi juga menerangkan Tergugat sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat sejak berpisah rumah;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati alat bukti yang dihadirkan oleh Penggugat baik berupa surat maupun keterangan saksi, maka dapat disimpulkan telah terjadi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat di hadapan pemuka agama Kristen pada tanggal 26 Oktober 2012 dan pernikahan



tersebut telah dicatatkan pada tanggal 29 Oktober 2012 di Dinas Kependudukan dan Capil Kabupaten Banggai sehingga perkawinan tersebut telah sah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat dapat dijadikan dasar untuk memutus ikatan perkawinan yang sah antara keduanya melalui perceraian;

Menimbang, bahwa hal-hal yang dapat dijadikan alasan untuk bercerai adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf a sampai dengan huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemauannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Penggugat mendasarkan gugatan perceraian tersebut pada posita 2 (dua) sampai dengan 7 (tujuh) yang pada pokoknya menyatakan telah terjadi perselisihan terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi, sehingga akhirnya sejak akhir tahun 2022 Penggugat pulang kampung dan berjualan di rumah orang tua Penggugat di Simpang Raya;

Menimbang, bahwa Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur gugatan perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-istri itu;



Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut maka kehadiran pihak keluarga dan orang-orang yang dekat dengan suami-istri memiliki posisi yang sangat menentukan dalam gugatan perkara perceraian ini, dimana dalam perkara ini seluruh saksi yang didengar keterangannya di depan persidangan telah memenuhi kriteria Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan seluruh Saksi, semuanya pernah melihat sendiri pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Namun, Para Saksi tidak mengetahui apa penyebabnya walau pernah mendengar pembahasan mengenai uang saat pertengkaran terjadi. Adapun, berdasarkan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 3180K/Pdt/1985 pengertian cekcok yang terus-menerus yang tidak dapat didamaikan (*onhelbare tweespalt*) bukanlah ditekankan pada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataannya adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi. Dalam hal ini, seluruh keterangan Saksi tersebut menunjukkan benar telah terjadi percekcoan antara Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi pada tahun 2019, hingga akhirnya Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sampai dengan Penggugat mengajukan gugatan ini ke pengadilan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 379K/Ag/1995 tanggal 26 Maret 1997 alasan cerai berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi apabila kehidupan rumah tangga suami istri yang telah terbukti retak atau pecah dimana keduanya sudah tidak berdiam serumah lagi sehingga terlihat tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali sebagai pasangan suami isteri yang harmonis dan bahagia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan dalam perkara ini Para Saksi mengetahui mengenai adanya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, yakni sehubungan dengan permasalahan ekonomi. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat telah nyata terjadi perselisihan terus menerus hingga mengakibatkan tidak ada lagi hubungan suami istri yang sewajarnya, dimana Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama karena Pengggugat telah bertahun-tahun meninggalkan rumah tempat kediaman bersama untuk kembali ke rumah orang tuanya dan tidak pernah kembali;

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat sudah melayangkan gugatan cerai ke Pengadilan Negeri Luwuk, akan tetapi Tergugat yang mengetahui tentang adanya



gugatan tersebut melalui relas panggilan juga tidak hadir di persidangan untuk mengajukan jawaban, sehingga Majelis Hakim berpendapat baik Penggugat maupun Tergugat sudah tidak memiliki keinginan untuk membina rumah tangga bersama. Hal ini semakin menunjukkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat sudah tidak memiliki ikatan baik lahir maupun batin, sehingga sudah tidak ada harapan bagi keduanya untuk dapat hidup rukun kembali sebagai pasangan yang harmonis dan bahagia. Oleh karena itu terdapat cukup alasan untuk dilakukan perceraian antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana ketentuan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 16 *jo.* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum kedua untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian beralasan hukum sehingga patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi seperlunya;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung RI No. 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 102 K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975 menyatakan apabila terjadi perceraian maka perwalian anak di bawah umur diserahkan kepada ibu kandung demi kepentingan anak itu sendiri, kecuali kalau terbukti bahwa Ibu tersebut tidak wajar atau tidak mampu untuk memelihara anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 dan P-6 dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi, anak Penggugat dan Tergugat bernama Anak Kedua, lahir pada tanggal 27 Januari 2018, sementara Anak Pertama lahir pada tanggal 26 Oktober 2013 sehingga masih di bawah umur. Adapun, berdasarkan keterangan Penggugat dikaitkan dengan keterangan Para Saksi, anak-anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal bersama Penggugat. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat cukup alasan untuk menyerahkan perwaliannya kepada Penggugat karena secara *de facto* anak tersebut saat ini masih bersekolah dan berada di bawah pengasuhan Penggugat dengan baik;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum ketiga untuk menetapkan anak bernama Anak Pertama dan Anak Kedua kepada Penggugat beralasan hukum sehingga patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi seperlunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, sementara pada



ayat (2) istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya. Adapun pada ayat (3) pasal *a quo* telah diatur apabila suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan tentang kewajiban Tergugat untuk menafkahi yang tidak dilaksanakannya selama 32 (tiga puluh dua) bulan. Adapun, hal tersebut didukung dengan keterangan Para Saksi yang menyatakan Tergugat sudah tidak menafkahi Penggugat sehingga Penggugat kembali ke rumah orang tuanya pada tahun 2019 dan membuka warung untuk memenuhi kebutuhannya. Dalam hal ini, dapat dipastikan Tergugat telah melalaikan kewajibannya walau tidak dapat dipastikan sejak bulan apa hal itu terjadi. Dengan adanya kelalaian Tergugat tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat berhak untuk mengajukan gugatan atas pemenuhan kewajiban yang sudah lampau;

Menimbang, bahwa walaupun tidak dapat dipastikan sejak kapan Tergugat melalaikan kewajibannya, akan tetapi apabila dikaitkan dengan keterangan Para Saksi, maka Majelis Hakim berpendapat lamanya nafkah terutang, yakni 32 (tiga puluh dua) bulan dan jumlah yang diminta oleh Penggugat, yakni Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) cukup beralasan. Selain itu, dengan melihat fakta mengenai relas panggilan yang diterima oleh Tergugat langsung dan orang serumah, maka Majelis Hakim juga berpendapat tidak hadirnya Tergugat untuk memberikan jawaban atas gugatan ini dapat dianggap sebagai suatu pengakuan atas dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat, termasuk dan tidak terbatas mengenai adanya permintaan nafkah terutang sehingga permintaan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat meminta agar pembayaran uang tersebut dilakukan seketika dan sekaligus sejak perkara diputus walaupun ada upaya hukum. Adapun, mengenai putusan serta merta tersebut sudah diatur dan diperbolehkan berdasarkan Pasal 191 ayat (1) R.Bg. Namun, berdasarkan SEMA No. 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Vooraad*) dan Provisional, ada syarat-syarat yang harus terpenuhi untuk dapat dikabulkannya putusan serta merta, yakni:

- a. gugatan berdasarkan pada bukti surat autentik atau surat tulisan tangan yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya oleh pihak lawan;
- b. gugatan tentang utang piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah;
- c. gugatan tentang sewa menyewa tanah, rumah, gudang, dan lain-lain dimana hubungan sewa menyewa sudah habis/lampau atau



penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai penyewa beritikad baik;

d. gugatan mengenai pembagian harta perkawinan (gono gini) setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap;

e. dikabulkannya gugatan provisionil dengan pertimbangan hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 Rv;

f. gugatan berdasarkan Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan; dan

g. pokok sengketa mengenai *bezitsrecht*.

Menimbang, bahwa apabila permohonan Penggugat dikaitkan dengan syarat-syarat tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat tidaklah memenuhi syarat untuk dijatuhkan putusan serta merta. Oleh karena itu, petitum keempat beralasan hukum sehingga patut untuk dikabulkan sebagian dengan perbaikan redaksi seperlunya, yakni sepanjang mengenai pembayaran uang pengganti biaya hidup dan Pendidikan anak. Sementara mengenai penjatuhan putusan serta merta tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf b Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, dalam hal terjadi perceraian, bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan Pendidikan yang diperlukan anak, kecuali dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat meminta agar Tergugat dihukum untuk membayar uang nafkah, biaya hidup, dan perawatan anak, serta Pendidikan anak sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulannya. Adapun, di persidangan Penggugat tidak menghadirkan bukti mengenai penghasilan atau pendapatan Tergugat yang dapat menjadi patokan bagi Majelis Hakim untuk menentukan besaran yang dapat ditetapkan. Namun, keterangan Para Saksi menyebutkan Tergugat saat ini bekerja sebagai karyawan tetap di Bank Mandiri sejak sekitar 10 (sepuluh) tahun yang lalu. Atas dasar hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat Tergugat sebagai karyawan tetap di salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tentunya memiliki kesanggupan untuk membayar biaya pemeliharaan atas anak-anaknya;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah Majelis Hakim pertimbangkan sebelumnya, Penggugat tidak menghadirkan bukti apapun yang dapat menjelaskan mengenai jumlah penghasilan atau pendapatan Tergugat. Selain itu, dengan memperhatikan inflasi yang pasti terjadi seiring berjalannya waktu, maka nominal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya pemeliharaan tersebut tidak dapat ditentukan secara kaku, melainkan harus mengikuti perkembangan yang ada. Oleh karena itu, Majelis Hakim tidak dapat mengabulkan nominal yang diminta oleh Penggugat, melainkan akan menyesuaikannya dengan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Banggai yang pada saat putusan ini dibacakan yakni sejumlah Rp 2.767.814,61 (Dua juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus empat belas koma enam puluh satu rupiah) dan jumlah tersebut akan terus mengikuti penetapan UMK Banggai terbaru setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa dalam petitumnya, Penggugat tidak menyebutkan dengan jelas sampai kapan Tergugat wajib untuk bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan anak. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat perlu memberikan batasan yang jelas agar terdapat kepastian hukum bagi para pihak. Adapun, berdasarkan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. Dengan demikian, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan tersebut untuk menetapkan kewajiban Tergugat dalam memberikan biaya pemeliharaan anak;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum kelima beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan sebagian, yakni dengan jumlah sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim serta hanya sampai dengan anak-anak Penggugat dan Tergugat berusia 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian maka sesuai Pasal 17 jo. Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan SEMA No. 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Panitera Pengadilan Negeri Luwuk diwajibkan mengirimkan salinan resmi putusan perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi dan dimana perkawinan dilangsungkan untuk diadakan pencatatan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 perkawinan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan serta dicatatkan di Kabupaten Banggai, sementara Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Luwuk. Oleh karena itu, Panitera Pengadilan Negeri Luwuk harus mengirimkan salinan tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banggai;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pencatatan perceraian maka sesuai dengan Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang

Halaman 18 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Penggugat dan Tergugat diwajibkan untuk melaporkan perceraian kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banggai paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap agar dapat dicatat pada Register Akta Perceraian dan diterbitkan Kutipan Akta Perceraian oleh Pejabat Pencatatan Sipil;

Menimbang, dengan demikian petitum keenam yang berkaitan dengan tertib administrasi kependudukan beralasan hukum sehingga patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi seperlunya;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas maka gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan dengan *verstek* sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 149 RBg, Pasal 34, Pasal 41, Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 16 *jo.* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Kabupaten Banggai pada tanggal 26 Oktober 2012 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7201-KW-26022013-0001 tanggal 26 Februari 2013 atas nama Tergugat dan Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Capil Kabupaten Banggai putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan Penggugat sebagai wali asuh anak di bawah umur hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Pertama, lahir di Luwuk tanggal 26 Oktober 2013 dan Anak Kedua, lahir di Luwuk tanggal 27 Januari 2018;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kewajibannya atas nafkah terutang kepada Penggugat sejumlah Rp 32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah) seketika dan sekaligus setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Halaman 19 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang nafkah pemeliharaan anak bagi Anak Pertama, lahir di Luwuk tanggal 26 Oktober 2013 dan Anak Kedua, lahir di Luwuk tanggal 27 Januari 2018 pada tanggal 5 (lima) setiap bulannya sebesar Upah Minimum Kabupaten (UMK) Banggai, yang dalam putusan ini ditetapkan sejumlah Rp 2.767.814,61 (Dua juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus empat belas koma enam puluh satu rupiah) dan jumlah tersebut akan terus mengikuti penetapan UMK Banggai terbaru setiap tahunnya, terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai dengan kedua anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun;
7. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Luwuk untuk mengirimkan salinan resmi putusan perceraian yang telah memiliki kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banggai untuk diadakan pencatatan perceraian pada Register Akta Perceraian dan diterbitkan akta perceraian, serta mewajibkan Para Pihak untuk melaporkan perceraian kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banggai serta Dinas Kependudukan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 259.900,00 (dua ratus lima puluh Sembilan ribu Sembilan ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk, pada hari Selasa, tanggal 5 Maret 2024, oleh kami, Widodo Hariawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Junitin Sinar Humombang Nainggolan, S.H. dan Azizah Amalia, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Lwk tanggal 22 Januari 2024. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota, dibantu oleh, Irnais, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari Rabu, tanggal 6 Maret 2024.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Junitin Sinar Humombang Nainggolan, S.H.

Widodo Hariawan, S.H., M.H.

Azizah Amalia, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 20 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Lwk



Imais, S.H

Perincian biaya :

| | | |
|----------------------|---|----------------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp 30.000,00; |
| 2.....A | : | Rp 70.000,00; |
| dministrasi | : | |
| 3.....P | : | Rp 15.000,00; |
| enjlidan..... | : | |
| 4.....P | : | Rp 124.000,00; |
| anggilan | : | |
| 5.....M | : | Rp 10.000,00; |
| eterai..... | : | |
| 6. Redaksi | : | Rp 10.000,00; |
| Jumlah | : | Rp 259.000,00; |

(dua ratus lima puluh Sembilan ribu rupiah)